K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 2482 /I02.1/Kep/OT/2000

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Islam Al Fidaa untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al Fidaa di Jl. Mesjid Nurul Amal RT. 05/03/I Desa Setia Mekar Kec.Tambun Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Islam Al Fidaa Nomor 010/YIF.01/I/2000 tanggal 17 Januari 2000.

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Terpadu Al Fidaa telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu Al Fidaa di Kab.Bekasi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang Pemberian izin kepada Yayesan Islam Al Fidaa untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al Fidaa di Jl. Mesjid Nurul Amal RT. 05/03/I Desa Setia Mekar Kec.Tambun Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
   a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
   b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
   c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
   d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
   e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
   f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
   g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
   h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tgl 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
   a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
   b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
   c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan .....

ıatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 6625/IO2.6f/DS/2000 tanggal 23 Agustus 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Bekasi Nomor 1607/IO2.24/DS/2000 tanggal 21 Agustus 2000.
3. Rekomendasi dari Walikota Bekasi Nomor 421.3/2163/Sosial tanggal 17 Nopember 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Rohayati Yogasara, SH Nomor 1 tanggal 1 April 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Islam Al Fidaa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Islam Al Fidaa untuk mendirikan SD Islam Terpadu Al Fidaa di Jl. Mesjid Nurul Amal RT. 05/03/I Desa Setia Mekar Kec.Tambun Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal- hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 3 Oktober 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP 130186122

TEMBUSAN :
1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK II Bekasi ;
0. Ka. Kandepdiknas Kab. Bekasi.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001009.AH.01.05.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL FIDAA CENDIKIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PRIYATNO,SH.,M.KN. M.KN., sesuai Akta Nomor 808, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris PRIYATNO,SH.,M.KN. M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN ISLAM AL FIDAA CENDIKIA tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020102232240054 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN ISLAM AL FIDAA CENDIKIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

YAYASAN ISLAM AL FIDAA CENDIKIA
NPWP : 21.113.950.6-43

berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 808, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris PRIYATNO,SH.,M.KN. M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026692.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Oktober 2020

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001009.AH.01.05.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL FIDAA CENDIKIA

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
MOCHAMMAD RIMBANG KARTONO	-	PENDIRI	PENDIRI
MOCHAMMAD RIMBANG KARTONO	-	PEMBINA	-
DAHLIA	3216065804780024	PEMBINA	ANGGOTA
NURDIN RIVALDY	-	PENGURUS	KETUA
SUPARJAN	-	PENGURUS	SEKRETARIS
GUNIH	3216064218640007	PENGURUS	BENDAHARA
MAULANA HASANUDIN	3216060310800010	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,